

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, alamat tinggal di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fawaz Basyarahiel, S.H., T. Firmansyah Basyarahil, S.H., dan Wahyu Fahirsyah, S.H.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari FFW & Partners Law Office, yang beralamat di Komplek Said Na'um, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 25 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, yang didaftarkan dalam Register Nomor: 790/ADV/IX/2017 tanggal 26 September 2017, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nugraha, S.H., M.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum NUGRAHA, S.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Surawiguna Perumahan Taman Kaliwulu Indah Blok H. 2 No. 1 RT. 014 RW. 005 Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober

2017, yang didaftarkan dalam Register Nomor: 857/ADV/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan sita conservatoir beslag tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Kuningan, berdasarkan bukti Hak Milik No. 3651 Kelurahan Kuningan atas nama (TERGUGAT) yang dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2004, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik xxx;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik xxxx;

Sebelah Timur : Musholla Al-Barokah;

Sebelah Barat : Jalan xxx,

3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten

Kuningan, berdasarkan bukti Hak Milik No. 3463 Kelurahan Kuningan atas nama (PENGGUGAT) yang dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 17 Pebruari 2012, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik xxx;

Sebelah Selatan : Gang xxx;

Sebelah Timur : Tanah/rumah milik xxx;

Sebelah Barat : Tanah/rumah milik xxx;

3.3. Hak penempatan/penghunian atas 1 (satu) unit bangunan ruko/kios standar seluas 56 M2 (lima puluh enam meter persegi) terletak di Kabupaten Kuningan, berdasarkan bukti Perjanjian Penghunian Bangunan Ruko Pasar Baru Kuningan Nomor: 123/III/2015 dan Surat Tanda Penghunian Nomor: 123/TH/III/2015 atas nama (TERGUGAT) yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir sampai dengan Bulan Desember Tahun 2039 (dua ribu tiga puluh sembilan) dengan sisa hutang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah);

3.4.1 (satu) unit kendaraan mobil merk Nissan X-trail warna hitam dengan Nomor Polisi B xxx KFI Tahun 2010 atas nama xxx, dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubishi L.300 warna hitam dengan Nomor Polisi E xxx YG atas nama (PENGGUGAT);

3.5.1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi B xxx UHC Tahun 2014;

3.6. Uang arisan keluarga yang didapat pada bulan Maret 2016 senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang sekarang berada di tangan Tergugat;

3.7. Piutang atas pinjaman uang senilai Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada atas nama xxx dengan alamat Kabupaten Kuningan;

3.8. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga berupa :

- 3.8.1. 1 (satu) unit televisi berwarna 50" (lima puluh inch) merk Canghong;
  - 3.8.2. 1 (satu) unit televisi berwarna 32" (tiga puluh dua inch) merk LG;
  - 3.8.3. 1 (satu) unit AC  $\frac{1}{2}$  (seperdua) PK merk Uchida, ada dan diganti menjadi 1 (satu) PK;
  - 3.8.4. 1 (satu) unit lemari ES 2 (dua) pintu merk Samsung;
  - 3.8.5. 1 (satu) unit mesin cuci digital merk Samsung, ada dalam kondisi rusak;
  - 3.8.6. 1 (satu) unit penyaring air RO;
  - 3.8.7. 1 (satu) unit Juicer merk Philips;
  - 3.8.8. 1 (satu) unit mixer merk Philips, ada dalam kondisi rusak;
  - 3.8.9. 1 (satu) unit blender merk Miyako;
  - 3.8.10. 1 (satu) unit watter heater merk Modena;
  - 3.8.11. 4 (empat) set meja dan kursi tamu terbuat dari kayu;
  - 3.8.12. 1 (satu) set meja dan kursi makan terbuat dari kayu;
  - 3.8.13. 1 (satu) tempat tidur terbuat dari kayu;
  - 3.8.14. 3 (tiga) unit spring bed;
  - 3.8.15. 1 (satu) unit lemari pakaian 6 (enam) pintu, dengan sebutan yang sama 12 loker;
  - 3.8.16. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 (dua) pintu;
  - 3.8.17. 2 (dua) unit lemari plastik;
  - 3.8.18. 1 (satu) unit meja dan kursi rias;
  - 3.8.19. 1 (satu) unit kompor gas 4 (empat) tungku portable;
  - 3.8.20. 4 (empat) unit tabung gas 12 kg (dua belas kilo gram);
  - 3.8.21. 1 (satu) unit tabung gas 3 kg (tiga kilo gram);
  - 3.8.22. 1 (satu) set mangkok prasmanan merk Essenza;
  - 3.8.23. 1 (satu) set gelas kristal;
4. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian setelah dikurangi utang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum, dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela;
7. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai harta bersama berupa:
  - 2.1. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Scoopy warna ungu putih dengan nomor polisi E xxx;
  - 2.2. Piutang pinjaman atas nama xxx, Piutang Pinjaman atas nama xxx dan Piutang atas nama xxx (keseluruhan merupakan keluarga Tergugat Rekonvensi) ± Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah);
  - 2.3. Piutang pinjaman atas nama xxx sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 2.4. Sisa hutang kepada Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 364.049.168,61 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh satu);
  - 2.5. Sisa hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pak xxx selaku Pengusaha buah, supplier usaha buah yang dijalankan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, setelah dikurangi utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dan utang bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum, dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 2.106.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 14 September 2017 Masehi / 23 Zulhijah 1438 Hijriah;
3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi/Pemanding;
4. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
5. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Auo ini berpendapat lain;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2017, dan untuk hal tersebut Kuasa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Akta Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Banding Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2017 akan tetapi Terbanding atau kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 20 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Register Nomor 0286/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 11 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/3621/HK.05/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuningan yakni tanggal 14 September 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam

masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap eksepsi tersebut, Terbanding telah menjelaskan bahwa pihak yang bersengketa adalah Pembanding dan Terbanding saja dan tidak membuat kerugian kepada pihak Pembanding dan Terbanding, dan juga gugatan tersebut sudah jelas memuat syarat formil dan syarat substantif, oleh karenanya eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding tidak jelas dan kabur (*exemptio obscurae libel*) haruslah ditolak. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan

benar, maka diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa harta bersama tersebut Pengadilan Agama telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili, tentang yang bersengketa adalah mantan suami dan mantan istri bukan sengketa milik dengan pihak lain, demikian juga ketentuan yang mengatur tentang harta bersama menurut hukum Islam. Oleh karena itu Pengadilan Agama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding kekurangan pihak, tidaklah benar karena berdasarkan bukti P.12/T.1 bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai Penjual obyek sengketa (angka 3.1) sementara Pembanding dan Terbanding sebagai Pembelinya, maka objek sengketa tersebut sudah menjadi milik Pembeli, sehingga eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima, dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang berkaitan dengan bukti P.6., sebagaimana telah diakui oleh Pembanding sendiri bahwa tidak ada kaitan utang piutang dengan pihak BMI, hanya saja bukti tersebut disimpan di Bank Muamalat sebagai pemegang bukti hak milik objek sengketa antara Pembanding dan Terbanding serta dapat diselesaikan apabila Pembanding dan Terbanding bersama-sama mengambilnya dari Bank Muamalat tersebut, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sudah benar sehingga eksepsi Pembanding tersebut patut untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Surat Tanda Penghunian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menguraikan tentang untuk menempati bangunan kios standar Kabupaten Kuningan, artinya ruko tersebut bukan hak milik penuh Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya Bupati Kuningan atau Developer Ruko tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Pengadilan Agama sudah benar dan tepat menyatakan eksepsi Pembanding harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjanjian pihak xxx yang meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P.8/T.3, dimana permasalahan ini bukan masalah kepemilikan melainkan masalah utang piutang, oleh karena itu sudah tepat dan benar eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut di atas, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama karena sudah tepat dan benar, maka eksepsi Pembanding harus ditolak;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan-sita marital atas harta bersama Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Agama dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Agustus 2016 telah menolak permohonan tersebut karena tidak ada dalil yang menunjukkan Pembanding telah melakukan pemindahtanganan harta bersama tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama menyangkut masalah objek sengketa berupa sebuah rumah yang ditempati Pembanding (angka 3.1) sebagaimana bukti P.12, oleh karena itu permohonan sita jaminan-sita marital yang diajukan Terbanding telah

tepat untuk ditolak, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama berkaitan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimana bukti-bukti tersebut telah menguraikan tentang kronologis terjadinya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, adanya bukti KTP dan selanjutnya menguraikan tentang salinan putusan dan bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cirebon, hal ini semua menunjukkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang berperkara dalam perkara harta bersama, oleh karena itu Pengadilan Agama telah memeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, 164 HIR dan 174 HIR, yang intinya bahwa pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini Pembanding telah mengakui keberadaan harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan Agama yang meliputi:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kuningan atas nama Tergugat yang dibeli Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2004. Pembanding mengakuinya akan tetapi masih dijamin dengan hak tanggungan pada PT Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana bukti P.5 dan T.6.;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 124 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Kuningan atas nama Penggugat yang dibeli oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana bukti P.6 dan T.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 240 m<sup>2</sup> dan tanah seluas 124 m<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya adalah merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu 1 (satu) unit bangunan ruko/kios standar seluas 56 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Kuningan sebagaimana bukti P.7, dimana Pembanding telah mengakuinya, sementara berdasarkan keterangan yang diuraikan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, maka harta tersebut sesuai dengan harga tahun 2015 Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi hutang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga bernilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa mobil merk Nissan X-trail warna hitam Nomor Polisi B xxx KFI Tahun 2010 dan kendaraan mobil merk Mitsubishi L.300 warna hitam dengan Nomor Polisi E xxx YG yang dituntut Terbanding, Pembanding telah mengakui keberadaan kendaraan tersebut, akan tetapi sudah dijual dan harga penjualannya tidak disebutkan dan juga tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalil Pembanding, demikian juga saksi yang memberikan keterangan di muka sidang bahwa dulu Pembanding dan Terbanding memiliki mobil-mobil tersebut, tetapi sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan telah dilaksanakan deconte di tempat, ternyata Pembanding tidak memberikan jawaban yang jelas, maka harta berupa 2 (dua) mobil tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda PCX warna hitam, nomor Polisi B xxx UHC Tahun 2014 dan uang arisan keluarga yang didapat pada bulan Maret 2016 senilai Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh Pembanding untuk membayar cicilan hutang, akan tetapi tidak jelas uang tersebut dibayarkan kepada siapa, oleh karena itu harta tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding sesuai dengan pengakuan Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap piutang atas pinjaman xxx sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dimana

hutang tersebut telah dibayar secara mencicil sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga sisanya sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan demikian terbukti Pemanding dan Terbanding mempunyai harta tersebut, sebagaimana bukti P.8 dan T.3.;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengakui keberadaan harta berupa barang elektronik dan perabotan rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 99 sampai halaman 101, hal mana fakta tersebut telah sesuai baik dalam persidangan maupun sidang di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka gugatan Terbanding agar harta bersama ditetapkan dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Pemanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun. Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut, karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan harta bersama berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Scoopy warna ungu putih dengan Nomor Polisi E xxx;
2. Piutang pinjaman atas nama Abbas, Piutang pinjaman atas nama xxx dan Piutang atas nama xxx, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Terbanding telah mengakuinya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi lainnya yaitu sisa hutang sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana Terbanding/Tergugat rekonsensi tidak mengakuinya, Pengadilan Agama telah mempertimbangkannya dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan gugatan rekonsensi Pengadilan Agama tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa Pengadilan Agama Kuningan dalam memeriksa perkara ini telah mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yaitu ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 164 HIR dan Pasal 174 HIR, dan demikian pula telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 dan halaman 356, berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”*.

وأن لم يكن له اي المدعى بينة اوله بينة لاتقبل سهادتها فالقول قول المدعى عليه

Artinya: “*Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat*”.

Dan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 334:

فان أقر بما أذعى عليه به لزمه ماأقر به ولايفيده بعد ذلك رجوعه

Artinya: “*Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut*”.

Dan dalam Kitab l’anatuththalibin Juz IV halama 260:

إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق

Artinya: “*Jika Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka kuatlah kebenaran gugatan itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka cukup beralasan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat/Terbanding di tingkat pertama nilai pembebanan biaya tersebut keliru dalam penyetikan penyebutan angka (biaya perkara yang

harus dibayarkan) tertulis dua ratus enam puluh enam ribu rupiah, seharusnya dua juta seratus enam ribu rupiah. Dengan demikian kekeliruan sudah diperbaiki;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 20 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG